



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

KANTOR BUPATI LANDAK JL RAYA NGABANG - SANGGAU KM. 3 78357 081320206403

dpmpd.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN


Pelayanan Pemerintah Desa Badan Usaha Milik Desa

No. SK : 400.3/11/DPMPD-A

Persyaratan

1. Surat Tugas
2. Dokumen/berkas pendukung
3. Tanda pengenalan/identitas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi;
2. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu;
3. Menerima informasi dari petugas;
4. Menerima layanan konsultasi dan Pendampingan dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Kerjasama Desa

Waktu Penyelesaian

15 Menit

sesuai materi konsultasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

KANTOR BUPATI LANDAK JL RAYA NGABANG - SANGGAU KM. 3 78357 081320206403

dpmpd.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

Produk Pelayanan PEMERINTAHAN DESA

1. Pelayanan Pendampingan Badan Usaha Milik Desa

Pengaduan Layanan

- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) Whatshap : 081251672299/081257186999;
- 4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id;5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id).